



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG R.I. Lt. 6 - 8
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079177 Fax. (021) 29079277
Situs: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>
Surat Elektronik : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3145/DjA/HM2.1.3/X/2023

13 Oktober 2023

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : Penyampaian Penunjukan Peserta Workshop Sinergi Advokasi Lintas
Lembaga untuk Optimalisasi Pencegahan Perkawinan Anak

Kepada Yth Para Peserta

(Daftar Terlampir)

di –

Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti perihal surat Permohonan Penunjukan Peserta Workshop Sinergi Advokasi Lintas Lembaga untuk Optimalisasi Pencegahan Perkawinan Anak nomor 109/Sekjen/Eks-SetNas/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 bersama ini terlampir kami sampaikan Daftar Nama Peserta Workshop Sinergi Advokasi Lintas Lembaga Untuk Optimalisasi Pencegahan Perkawinan Anak, sebagai berikut:

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Workshop	Keterangan
<ul style="list-style-type: none">- Hari Senin- Tanggal 16 Oktober 2023- Waktu 13.30-16.30 WIB/14.30-17.30 WITA- Zoom Meeting: ID Rapat: 837 3850 6012 Kode Sandi: 229351	<ul style="list-style-type: none">- Daftar nama hakim (terlampir)- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.- Kriteria wilayah sebagaimana disebutkan dalam TOR Kegiatan (terlampir).- Link Zoom terbuka untuk seluruh PA kls IA.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Plt. Direktur Jenderal,

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Lampiran: Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
Nomor : 3145/DjA/HM2.1.3/X/2023
Tanggal : 13 Oktober 2023

Daftar Nama Calon Peserta
Workshop Sinergi Advokasi Lintas Lembaga untuk Optimalisasi Pencegahan Perkawinan Anak
(Jakarta , 16 Oktober 2023)

No.	Nama	L/P	Jabatan	Satuan Kerja	PTA/MS
1	Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.	L	Hakim Yustisial	Mahkamah Agung RI	-
2	Dra. Hj. Nurhayati, M.H.	P	Hakim	PA Jakarta Pusat	PTA Jakarta
3	Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I.	P	Hakim	PA Jakarta Timur	PTA Jakarta
4	Dra. Hj. Inne Noor Faidah.,MH	P	Hakim	PA Bandung	PTA Bandung
5	Dra. Hj. Ratna Jumila.,MH	L	Hakim	PA Cibinong	PTA Bandung
6	Sena Siti Arafiah, S.Sy.,M.Si	L	Ketua	PA Sukabumi	PTA Bandung
7	Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M.	L	Ketua	PA Cirebon	PTA Bandung
8	Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M.	L	Wakil Ketua	PA Ngamprah	PTA Bandung
9	Drs. H.Samarul Falah, M.H.	L	Ketua	PA Semarang	PTA Semarang
10	Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.	L	Wakil Ketua	PA Bojonegoro	PTA Surabaya
11	Dr. Massadi, S.Ag., M.H.	L	Hakim	PA Ponorogo	PTA Surabaya
12	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.	P	Wakil Ketua	PA Kab. Malang	PTA Surabaya
13	Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.	L	Ketua	PA Surabaya	PTA Surabaya
14	Yusuf Ahmad.,S.Ag.,MH	P	Wakil Ketua	PA Soreang	PTA Makassar
15	Abdul Halim, S.H.I.,MH	P	Wakil Ketua	PA Maros	PTA Makassar
16	Dr. H. Ahmad Zaenal Fananai, S.H.I.,Msi	L	Wakil Ketua	PA Makassar	PTA Makassar
17	Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.	P	Ketua	PA Sungguminasa	PTA Makassar
18	Syarifa Saimima	P	Wakil Ketua	PA Maros	PTA Makassar
19	Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.	L	Hakim	PA Barru	PTA Makassar
20	Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.	L	Wakil Ketua	PA Mataram	PTA Mataram
21	Reshandi Ade Zein, S.H.I.	P	Hakim	PA Praya	PTA Mataram
22	Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.	P	Hakim	PA Giri Menang	PTA Mataram

a.n. Plt. Direktur Jenderal,

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Jakarta, 11 Oktober 2023

Nomor : 109/ Sekjen/Eks-SetNas/X/2023
Lampiran : Kerangka Acuan Kegiatan
Perihal : Permohonan Penunjukan Peserta Workshop Sinergi Advokasi Lintas Lembaga
untuk Optimalisasi Pencegahan Perkawinan Anak

Kepada:

Yth. **Dr. Dra. Nur Djannah SYAF, S.H., M.H.**

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Di Tempat

Dengan Hormat,
Salam Keadilan dan Demokrasi

Menindaklanjuti diskusi bersama tentang workshop penguatan perspektif gender, pemenuhan hak anak, dan penguatan perspektif mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam persidangan permohonan dispensasi kawin bagi hakim pengadilan agama, pada saat audiensi di kantor direktur Badan Peradilan Agama pada tanggal 04 Oktober 2023, dan kemudian kesepakatan waktu pelaksanaan kegiatan Workshop lanjutan tentang Sinergi Advokasi Lintas Lembaga Untuk Optimalisasi Pencegahan Perkawinan Anak, maka melalui surat ini Koalisi Perempuan Indonesia bermaksud menyampaikan permohonan kesediaan Dr. Dra. Nur Djannah SYAF, S.H., M.H. untuk menunjuk peserta pada workshop tersebut. Adapun permohonan peserta diharapkan masing-masing pengadilan Agama hanya menggunakan satu akun dan dengan nama peserta yang sudah pernah mengikuti workshop pertama dengan daftar nama yang kami lampirkan pada Kerangka Acuan Kegiatan. Workshop ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Oktober 2023

Waktu : 13.30-16.30 WIB/14.30-17.30 WITA

Ruang zoom :

<https://us02web.zoom.us/j/83738506012?pwd=bWc2eVZhUXN6bmF4MXJGV2k0ZkEwQT09>

ID Rapat: 837 3850 6012

Kode Sandi: 229351

Untuk informasi lebih lengkap dan jelas tentang kegiatan ini dapat dilihat pada kerangka acuan yang kami lampirkan atau melalui email sekretariat@koalisperempuan.or.id atau nomor 0812-



2906-8153 (Eka Ernawati). Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mike Verawati Tangka', written over a horizontal line.

Mike Verawati Tangka
Sekretaris Jenderal

Kerangka Acuan Kegiatan
**Workshop Sinergi Advokasi Lintas Lembaga Untuk Optimalisasi
Pencegahan Perkawinan Anak**
Senin, 16 Oktober 2023

LATAR BELAKANG

Upaya pencegahan perkawinan anak, telah dilakukan oleh banyak pihak, termasuk komitmen dan kepedulian negara dalam melindungi anak dari potensi terjadinya perkawinan anak. Negara Indonesia sudah memberikan jaminan perlindungan kepentingan anak. Salah satunya tertuang pada amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub pada UUD 1945, pasal 28B ayat 2 menyatakan “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” dan ditegaskan kembali pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menyebutkan “*Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*”

Pada tahun 2019, Indonesia juga sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun*”. Ini mengubah dari batas usia laki-laki sudah mencapai usia 18 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi laki-laki dan perempuan sudah mencapai 19 tahun. Undang-undang ini selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik (PERMA) Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam pedoman ini ditunjukkan bahwa proses dispensasi harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menegaskan kembali bentuk kepedulian negara dalam melindungi anak dari potensi terjadinya praktik perkawinan anak.

Indonesia menargetkan penurunan angka perkawinan anak menjadi 8.74% di tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan 6.94% di tahun 2030 (Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB). Meskipun upaya pencegahan perkawinan anak sudah dilakukan baik di level nasional hingga daerah dan mengalami perubahan yang cukup signifikan, angka perkawinan anak di Indonesia masih tergolong tinggi. Ancaman tingginya angka perkawinan anak ditengarai muncul dari kesempatan untuk mengajukan dispensasi kawin. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi nikah meningkat tiga kali lipat atau 177,7% dari tahun 2019 sebanyak 23.100 dispensasi menjadi 64.200 ribu pada tahun 2020. Komisi Nasional

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi
Indonesian Women's Coalition for Justice and Democracy

Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menjelaskan bahwa beberapa faktor penyebab meningkatnya dispensasi kawin adalah adanya 'pergaulan berisiko' yang menyebabkan 'kehamilan tidak diinginkan' pada anak dan pada akhirnya menjadi alasan untuk mengajukan permohonan perkawinan pada usia anak. Berdasarkan hasil penggalan data yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia dalam program sebelumnya, bahwa masih diperlukannya peningkatan pemahaman tentang kesetaraan/keadilan gender dan hak-hak anak, khususnya bagi aparat penegak hukum dalam proses pengadilan dispensasi kawin, dibutuhkan pertimbangan yang berpihak pada pemenuhan hak-hak anak dan keputusan terbaik untuk anak.

Dalam upaya mendukung pencegahan perkawinan anak, Koalisi Perempuan Indonesia bersama dengan Oxfam Indonesia melalui program STRONGER (*Sustainable intervention, Greater Voices, and Change the Barrier on Violence Against Women and Girls*), dan merupakan upaya lanjutan dari program sebelumnya yaitu *Creating Spaces* yang dilakukan di empat provinsi dan bersama dengan LBH Apik Sulawesi Selatan, Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Tunas Alam Indonesia, dengan tujuan utama di Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Jawa Barat, telah mengadakan workshop penguatan perspektif gender, pemenuhan hak anak, dan perspektif mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam persidangan perkara dispensasi kawin bagi hakim Pengadilan Agama.

Hasil refleksi proses workshop penguatan perspektif yang dilaksanakan bersama dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama adalah, dibutuhkannya forum diskusi lebih lanjut untuk memperdalam dan mendapatkan masukan terkait proses yang dapat membantu Hakim memberikan keputusan yang benar-benar memenuhi kepentingan terbaik untuk anak. Termasuk memperkuat analisa dan argumentasi terkait penegakan bahwa perkawinan anak harus ditolak, meskipun anak perempuan mengalami persoalan-persoalan yang dilematis seperti telah mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Karena berdasarkan beberapa pengalaman pengambilan keputusan yang tegak pada proses pengajuan dispensasi kawin terkadang mengalami tekanan dari pihak keluarga, dan juga tekanan sosial yang tidak mudah.

Tentunya pemberian keputusan yang tegak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan perkawinan anak, tidak dapat diputuskan tanpa argumentasi yang kuat dan dukungan analisis yang mudah dipahami oleh pengaju dispensasi kawin. Sehingga hakim memerlukan masukan dan opini pihak lain yang dapat membantu Hakim dalam memberikan keputusan yang tegak berdasarkan Undang-Undang. Untuk dapat memenuhi rekomendasi terkait hal diatas, Koalisi Perempuan Indonesia mengadakan kembali workshop secara daring untuk memperdalam perspektif kepentingan yang terbaik bagi anak dalam proses dispensasi kawin bekerja sama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang akan melibatkan Hakim Ketua Pengadilan Agama secara lebih luas.

TUJUAN

1. Memperdalam perspektif Hakim Pengadilan Agama mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan unsur kemendesakan dalam persidangan dispensasi kawin.
2. Meningkatkan pemahaman terkait pemenuhan persyaratan dalam pemberian dispensasi kawin terutama dalam lampiran surat keterangan dari dinas kesehatan/ P2TP2A
3. Sebagai upaya membangun ruang berbagi contoh praktik baik dari berbagai daerah tentang pemberian putusan sidang dispensasi kawin
4. Membangun sinergi advokasi lintas lembaga baik di pemerintah pusat maupun daerah untuk optimalisasi pencegahan perkawinan anak

HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Peserta mendapatkan pemahaman tentang prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan unsur kemendesakan dalam persidangan dispensasi kawin
2. Peserta mendapatkan dalam pemahaman dalam lampiran surat keterangan dari dinas kesehatan/ P2TP2A pada persidangan dispensasi kawin
3. Adanya pengetahuan dan contoh praktik baik dari berbagai daerah pada pemberian putusan sidang dispensasi kawin
4. Adanya sinergi advokasi lintas lembaga baik di pemerintah pusat maupun daerah untuk optimalisasi pencegahan perkawinan anak

WAKTU

Refleksi ini akan dilaksanakan secara daring pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Oktober 2023

Waktu : 13.30-16.30 WIB/14.30-17.30 WITA

Ruang Zoom :

<https://us02web.zoom.us/j/83738506012?pwd=bWc2eVZhUXN6bmF4MXJGV2k0ZkEwQT09>

ID Rapat: 837 3850 6012

Kode Sandi: 229351

NARASUMBER DAN MODERATOR

Narasumber pada kegiatan ini adalah:

1. **Rohika Kurniadi Sari, S.H. M.Si.** - Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
“Peran Penting Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam memberikan keterangan tentang anak dalam proses dispensasi kawin”

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi
Indonesian Women's Coalition for Justice and Democracy

2. **Dr. Dra. Nur Djannah SYAF, S.H., M.H.** – Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
“Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan Kemendesakan dalam Persidangan Dispensasi Kawin”

Moderator: **Marzuki Wahid**

AGENDA KEGIATAN

Waktu		Deskripsi
WIB	WITA	
13.30-13.45	14.30-14.45	Pembukaan <ul style="list-style-type: none">• Menyanyikan Indonesia Raya• Sambutan Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia• Sambutan Country Director Oxfam Indonesia
13.45-16.15	14.45-17.15	Diskusi dan Tanya Jawab <ol style="list-style-type: none">1. Rohika Kurniadi Sari, S.H. M.Si. - Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak <i>“Peran Penting Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam memberikan keterangan tentang anak dalam proses dispensasi kawin”</i>2. Dr. Dra. Nur Djannah SYAF, S.H., M.H. – Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama <i>“Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan Kemendesakan dalam Persidangan Dispensasi Kawin”</i> <p style="text-align: right;">Moderator: Marzuki Wahid</p>
16.15-16.30	17.15-17.30	Penutup